



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 440/KEP.151-HUK/2020

TENTANG

PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI *CORONAVIRUS DISEASE-19*  
(*COVID-19*) SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.157-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* Jawa Barat, dalam upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* secara terintegrasi oleh berbagai instansi baik pusat maupun daerah, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi dan media massa di Kabupaten Sumedang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 242);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);
- Memperhatikan
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.157-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)* SUMEDANG.
- KESATU : Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* Sumedang, dengan susunan personalia dan teknis penanganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan pelayanan satu pintu untuk penanganan Covid-19 di Sumedang.
- KETIGA : Bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:
- a. penerimaan pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai faktor yang mengindikasikan terdapat kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19;
  - b. rujukan informasi yang terintegrasi terhadap kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19;
  - c. pengiriman tim ke lokasi yang terindikasi terjadi kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19;
  - d. penyaluran dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam Penanganan Covid-19, Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Sumedang berkoordinasi dengan Crisis Center yang terdapat di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Sumedang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : 440/KEP.151-HUK/2020  
TENTANG  
PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI  
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)  
SUMEDANG.

SUSUNAN PERSONALIA DAN TEKNIS PENANGANAN  
PADA PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI COVID-19 SUMEDANG

A. SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Bupati Sumedang
- II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Sumedang
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
- V. Anggota :
  - 1. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang
  - 2. Komandan Kodim 0610 Sumedang
  - 3. Kepala Kepolisian Resor Sumedang
  - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang
- VI. Satuan Tugas : Sumedang *Quick Respons (119)*
- VII. Unsur Pendukung :
  - 1. Badan Usaha Milik Negara;
  - 2. Badan Usaha Milik Daerah;
  - 3. Badan Usaha Swasta;
  - 4. Perguruan Tinggi;
  - 5. Asosiasi Profesi;
  - 6. Asosiasi Pengusaha;
  - 7. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
  - 8. Media Massa.
- VIII. Sekretariat : *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

B. TEKNIS PENANGANAN COVID-19

1. Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Sumedang secara rutin mengirimkan pesan berantai melalui aplikasi media sosial, tentang potensi risiko infeksi Covid-19 apabila ditemukan lokasi yang perlu dihindari dan/atau informasi baru yang perlu diketahui oleh masyarakat.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berpergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkit Covid-19.
3. Menyediakan nomor telepon darurat (*hotline*) yang dapat dihubungi oleh masyarakat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan secara mandiri terhadap infeksi Covid-19.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gejala infeksi Covid-19 serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh yang bersangkutan apabila mengalami gejala infeksi Covid-19 atau mengetahui adanya orang dengan gejala infeksi Covid-19, sehingga menghindari risiko terjadinya penularan infeksi Covid-19.
6. Menyiapkan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19 di Sumedang.
7. Menyiapkan Tim Kesehatan dan Petugas yang akan melakukan penjemputan secara langsung kepada penderita, dalam hal diketahui adanya indikasi gejala infeksi Covid-19 untuk penanganan lebih lanjut.

8. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok secara berlebihan (*panic buying*) untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah yang cukup.
9. Menghimbau kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang untuk tidak mengeluarkan perizinan yang berdampak pada konsentrasi massa dalam jumlah besar. Dalam hal perizinan telah dikeluarkan, dilakukan peninjauan kembali.
10. Menghimbau kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang agar memantau tenaga kerja migran yang baru pulang dari Arab Saudi, Korea, Singapura dan lainnya sesuai by name by adres.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001